

## PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)

2023

Kpt 163 TAHUN 2023, 4 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI NOMOR 163 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH (DPT) KOTA GUNUNGSITOLI PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 .

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan Daftar Pemilih Tetap;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.7 Tahun 2023, PKPU No.12 Tahun 2023 dan PKPU No.3 Tahun 2022.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan yakni tanggal 20 Juni 2023

- Lamp : 1 HLM